## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

- Implementasi Transparansi Informasi Produk sudah dilakukan dengan baik oleh Bank Syariah Bukopin dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005
- 2. Ketentuan mengenai Implementasi Transparansi Informasi yang terdapat dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 secara substansial sangat relevan dengan nilai-nilai ekonomi islam karena tujuan peraturan ini untuk melindungi hak-hak nasabah, implementasi transparansi informasi pada Bank Syariah Bukopin sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena pihak bank telah menerapkan prinsip amanah dan *tabligh* dalam menyampaikan informasi kepada nasabah mengenai karakteristik produk pendanaan.

## **B. SARAN**

- 1. Untuk Nasabah, Sebelum mempergunakan produk perbankan, nasabah harus membaca informasi tertulis di brosur atau formulir pembukaan rekening produk pendanaan yang akan digunakan, selain itu, nasabah juga harus menanyakan kepada pihak bank jika ada hal-hal yang kurang dimengerti mengenai produk pendanaan Bank Syariah Bukopin.
- 2. Untuk Bank, agar pelayanan dan implementasi transparansi informasi karakteristik produk pendanaan yang sudah dilakukan dengan baik terus dipertahankan.